KEKUATAN PERJANJIAN SEBAGAI UNDANG – UNDANG BAGI PARA PIHAK PEMBUATNYA TERHADAP KEPUTUSAN PAILIT

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I No.895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

JURNAL PENELITIAN

Program Studi Ilmu Hukum



OLEH :

ADE SULTAN MUHAMMAD

D1A 014 003

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2017**

KEKUATAN PERJANJIAN SEBAGAI UNDANG – UNDANG BAGI PARA PIHAK PEMBUATNYA TERHADAP KEPUTUSAN PAILIT

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I No.895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

JURNAL PENELITIAN

Program Studi Ilmu Hukum



OLEH :

ADE SULTAN MUHAMMAD

D1A 014 003

Mengetahui,

 Pembimbing Utama

Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH, MH.

NIP. 197306242002121001

# ABSTRAK

***Kekuatan Perjanjian Sebagai Undang – Undang Bagi Para Pihak Pembuatnya Terhadap Keputusan Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I No.895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan perjanjian dan akibat hukumnya bagi para pihak pembuatnya terhadap putusan pailit menurut putusan MA R.I No.895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 dan bagiamanakah perlindungan hukum terhadap kreditor yang memperoleh status kreditornya melalui anjak piutang (Cessie), serta dasar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung menolak Keberatan dan Permohonan Kasasi oleh PT. Bank CIMB Niaga yang dalam kasus ini mengklaim bahwa ia adalah kreditur separatis atas mesin-mesin tersebut.

Kata Kunci : Kekuatan Perjanjian, Perjanjian Sebagai Undang-Undang Bagi Para Pihak Pembuatnya, Keputusan Pailit

***ABSTRACT***

***The Power of the Agreement as a Law for Contracting Parties To Bankruptcy Decision (Case Study of Supreme Court Decision R.I No.895 K / Pdt.Sus-Pailit / 2016)***

*This study aims to determine the strength of the agreement and its legal consequences for the parties to the decision of bankruptcy decision according to the decision of Supreme Court RI No.895 K / Pdt.Sus-Pailit / 2016 and how the legal protection to creditors who earn creditor status through factoring (Cessie), and the reason of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court and the Supreme Court reject the Objection and Request of Cassation by PT. Bank CIMB Niaga, who in this case claims that he is a separatist creditor of the machines.*

*Keywords : The Power of the Agreement, Agreement as a Law for Contracting Parties, Bankruptcy Decision*

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pada dunia bisnis dapat terjadi salah satu pihak (Debitur) tidak dapat melakukan kewajibannya membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain (Kreditur) sehingga mengakibatkan terjadi keadaan berhenti membayar yang tentu saja merugikan pihak kreditur, karena piutangnya tidak dapat ditagih. Keadaan berhenti membayar ini bisa jadi karena debitur tidak mampu membayar atau debitur beritikad tidak baik yaitu tidak mau membayar. Kalau keadaan berhenti membayar ini terjadi tidak hanya pada seorang kreditur melainkan pada lebih dari 2 (dua) orang kreditur maka penyelesaian pembayaran hutang debitur pada para krediturnya dapat melalui permohonan pailit yang diajukan oleh para krediturnya pada hakim pengadilan niaga.

Sebagai contoh, adalah sebuah perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui putusan MA R.I No.895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, dimana secara garis besar duduk perkara tersebut adalah bahwa PT.BANK CIMB NIAGA memohon kasasi terhadap TIM KURATOR PT.JABA GARMINDO (dalam pailit) karena dianggap tidak adil dalam membagi *boedel* pailit dan menyebabkan kerugian. Duduk perkara singkatnya adalah bahwa PT.BANK CIMB NIAGA telah memberikan Piutang kepada PT. JABA GARMINDO dengan jaminan sertifikat tanah serta mesin-mesin produksi garmen, yang mana mesin-mesin tersebut belum menjadi milik PT.JABA GARMINDO karena berdasarkan perjanjian dengan SHIMA SEIKI HONGKONG dan SHIMA SEIKI JAPAN selaku penjual mesin-mesin tersbut, bahwa selama pembayaran terhadap mesin-mesin tersebut belum lunas, maka mesin-mesin tersebut masih milik penjual.

Permasalahan terjadi ketika putusan pailit jatuh sebelum mesin-mesin tersebut dilunasi oleh PT.JABA GARMINDO, namun telah dijadikan jaminan piutang kepada PT.BANK CIMB NIAGA, dan oleh tim Kurator bentukan Pengadilan Niaga mesin-mesin tersebut telah disetujui penyitaannya kembali kepada pihak penjual, berdasar pada perjanjian yang telah pihak penjual buat dengan PT.JABA GARMINDO.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimanakah kekuatan perjanjian dan akibat hukumnya bagi para pihak pembuatnya terhadap putusan pailit menurut putusan MA R.I No.895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 ?
3. Bagiamanakah perlindungan hukum terhadap kreditor yang memperoleh status kreditornya melalui anjak piutang (*Cessie)*?
4. **Tujuan Dan Manfaat Penelitian**
5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kekuatan perjanjian dan akibat hukumnya bagi para pihak pembuatnya dalam perkara kepailitan yang telah diputus oleh MA melalui putusan MA R.I No.895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.
2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditor yang memperoleh status kreditornya melalui anjak piutang (*Cessie).*
3. Manfaat Penelitian
4. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini untuk menganalisa dasar atau alasan, serta mengetahui kekuatan perjanjian bagi para pihak pembuatnya menurut putusan MA RI No.895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tersebut.

1. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis sangat berharap penelitian ini dapat menjadi refrensi dan menambah wawasan bagi orang lain sehingga dapat berguna sebagai pengetahuan.

1. **Metode Penelitian**

Adapun penelitian ini menggunakan metode Normatif / Kepustakaan. Dimana penyusun menelaah kasus dari perspektif undang-undang sehingga dapat membuat kesimpulan.

**PEMBAHASAN**

1. **Kekuatan Perjanjian Dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak Pembuatnya Dan Terhadap Putusan Pailit Menurut Putusan MA R.I No.895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.**
2. **Posisi dan Kedudukan Para Pihak**

**Skema Perkara**

**Hubungan Hukum: PT. Shima – PT. Jaba Garmindo – PT. Bank CIMB Niaga**

PT. SHIMA SEIKI HONGKONG

PT. SHIMA SEIKI JAPAN

Perjanjian

Sewa – Beli \*Mesin

PT. JABA GARMINDO

Utang - Piutang

Jaminan \*Mesin & Sertifikat Tanah

PT. BANK CIMB NIAGA

Objek :

1. Merupakan objek yang sama berupa mesin-mesin baru, yang berarti objek tersebut diklaim oleh merupakan hak separatis oleh PT. Shima Seiki Hongkong dan PT. Shima Seiki Japan, dan PT. Bank Cimb Niaga.

**Hubungan Hukum : Sumitomo Mitsui Finance Finance - PT. Shima Seiki Hongkong**

Pembelian Piutang

Anjak Piutang

Sumitomo Mitsui Finance Finance and Leasing HONGKONG

PT. SHIMA SEIKI HONGKONG

Sebagian Mesin

Objek :

1. Sebagian mesin yang dalam perjanjian sewa-beli antara PT. SHIMA SEIKI HONGKONG selaku kreditur dengan PT. JABA GARMINDO selaku debitur.

Dari skema tersebut dapat diketahui posisi masing-masing pihak dalam perkara ini, dimana PT. Shima adalah selaku kreditur separatis dari PT. Jaba Garmindo, yang kedudukannya diperoleh melalui perjanjian sewa-beli dan dengan objek perjanjian berupa mesin-mesin baru yang ditempatkan pada pabrik-pabrik milik PT. Jaba Garmindo. Kemudian, sebelum perjanjian tersebut berakhir, PT. Jaba Garmindo menjaminkan mesin-mesin tersebut kepada PT. Bank CIMB Niaga dalam perjanjian utang-piutangnya, secara sederhana, ini merupakan suatu pelangggaran, karena mesin-mesin tersebut masih belum menjadi milik PT. Jaba Garmindo. Sehingga saat terjadi pailit oleh PT. Jaba Garmindo, tentu saja mesin-mesin tersebut menjadi hak PT. Shima selaku Kreditur Separatis yang lebih dahulu mengadakan perjanjian dengan PT. Jaba Garmindo, dan bukan hak dari PT. Bank CIMB Niaga. Dan tentu saja, ini tidak dapat diterima oleh PT. Bank CIMB Niaga, yang dalam perkara ini mengajukan hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Walaupun sebelumnya ia, PT. Shima, dan Sumitomo Mitsui Finance telah bersama-sama mengajukan keberatan di hadapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkaitnya jumlah pembagian harta pailit oleh tim kurator yang mereka rasa kurang.[[1]](#footnote-2)

Berdasarkan Putusan MA R.I No.895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, maka dapat diketahui bahwa Pemohon I (PT. Shima Seiki Hongkong) dan Pemohon II (PT. Shima Seiki Japan), dan Pemohon III (Sumitomo Mitsui Finance) keberatan atas daftar pembagian harta pailit tersebut, yang diajukan dihadapan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat, mereka menerima putusan majelis hakim yang menolak permohonan mereka, namun tidak demikian dengan Pemohon IV (PT. Bank CIMB Niaga), yang melanjutkan ke tingkat kasasi. Maka dalam penelitian ini penyusun berfokus pada segala keadaan yang ada dan menyangkut pada Pemohon IV / Pemohon Kasasi.

Adapun pokok keputasan MA pada perkara ini adalah sebagai berikut,

**M E N G A D I L I:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK CIMB NIAGA, Tbk.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

1. **Pertimbangan dan Dasar tindakan tim kurator**

Bahwa tim kurator telah menjual seluruh harta pailit yang berupa seluruh mesin-mesin yang telah dijaminkan oleh PT. Jaba Garmindo kepada PT. Bank CIMB Niaga, fakta ini dapat diketahui melalui point keberatan oleh PT. Bank CIMB Niaga yang diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berbunyi;

1. Bahwa berdasarkan Daftar Boedel Pailit, Tim Kurator telah menjual Harta Pailit yang berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan berdasarkan SHGB Nomor 38/Karawaci yang telah dijaminkan dengan Jaminan Hak Tanggungan kepada Bank CIMB Niaga, dengan harga penjualan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
2. Bahwa berdasarkan Daftar Boedel Pailit, Tim Kurator telah menjual Harta Pailit yang berupa seluruh mesin yang telah dijaminkan dengan jaminan Fidusia kepada Bank CIMB Niaga dengan total harga penjualan sebesar Rp86.514.746.244,00 (delapan puluh enam miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
3. Bahwa total nilai penjualan Harta Pailit yang telah dijaminkan kepada Bank CIMB Niaga adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 + Rp86.514.746.244,00 = Rp106.514.746.244,00 (seratus enam miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
4. Bahwa ternyata berdasarkan Daftar Boedel Pailit, dari hasil penjualan seluruh Harta Pailit yang dijaminkan kepada Bank CIMB Niaga tersebut, Bank CIMB Niaga hanya mendapatkan total porsi pembagian sebesar Rp29.965.595.438,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
	1. Porsi Pembagian Bank CIMB Niaga selaku Kreditor Separatis sebesar Rp29.202.013.600,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua juta tiga belas ribu enam ratus rupiah); dan;
	2. Porsi pembagian Bank CIMB Niaga selaku Kreditor Konkuren sebesar Rp763.581.838,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);

Dari fakta tersebut maka sudah masuk akal apabila daftar pembagian harta pailit oleh tim kurator tidaklah dapat sesuai dengan piutang yang telah diverivikasi, karena jumlah hasil penjualan yang memang tidak memungkinkan untuk memenuhi permohonan PT. Bank CIMB Niaga atas piutangnya, pun juga dengan para pemohon lainnya dalam keberatan mereka terhadap daftar pembagian harta pailit oleh tim kurator, yang diajukan ke pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat. Namun pembagian oleh tim kurator pun telah benar karena tetap berdasarkan pada porsinya masing-masing.[[2]](#footnote-3)

Adapun perbandingan jumlah yang diperoleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut,

Pemohon I, Diketahui bahwa pembayaran yang akan diterima oleh Pemohon I adalah Hanya sebesar Rp19.632.177.710, sedang jumlah tagihannya adalah sebesar Rp274.762.532.659,92,

Pemohon II,Diketahui bahwa pembayaran yang akan diterima oleh Pemohon II adalah Hanya sebesar Rp289.444.411, sedangkan jumlah tagihan Pemohon II adalah sebesar Rp15.296.154.762,72,

Pemohon III,Diketahui bahwa pembayaran yang akan diterima oleh Pemohon III adalah hanya sebesar Rp4.166.134.673, sedangkan jumlah tagihan Pemohon III adalah sebesar Rp25.927.076.004,00,

Pemohon IV,Diketahui bahwa pembayaran yang akan diterima oleh Bank CIMB Niaga adalah hanya Rp29.965.595.438,00, sedangkan jumlah tagihan Bank CIMB Niaga adalah sebesar Rp639.151.679.801,00.

1. **Kekuatan dan Akibat Hukum bagi para pihak pembuat perjanjian tersebut.**

Fakta-fakta yang telah penyusun dapatkan dari keberatan para pihak pada tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga memori kasasi oleh PT. Bank CIMB Niaga, dengan pokok pembahasan kekuatan perjanjian dan akibat hukumnya bagi para pihak pembuatnya, maka dapat dilihat bahwa perjanjian sewa – beli yang belum berakhir tidak dapat dilangkahi kepada perjanjian yang baru. Hal ini dapat kita lihat bahwa judex facti pada pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat dan Mahkamah agung menolak keberatan dan permohonan kasasi oleh PT. Bank CIMB Niaga yang berarti judex facti membenarkan tindakan tim kurator yang memberikan hasil penjualan kepada PT. Shima dan Sumitomo Mitsui Finance Finance selaku kreditor separatis atas mesin-mesin baru tersebut, yang berdasarkan perjanjian sewa-beli dengan PT. Jaba Garmindo, dengan pokok perjanjian bahwa sebelum adanya pelunasan makan mesin-mesin tersebut adalah masih milik PT. Shima serta Sumitomo Mitsui Finance Finance tersebut. Yang mana hal tersebut dianggap salah oleh PT. Bank CIMB Niaga, yang juga menyatakan bahwa berdasarkan perjanjian antara ia dengan PT. Jaba Garmindo atas mesin-mesin baru tersebut maka ia adalah kreditor separatis atas mesin-mesin tersebut.

1. **Bagiamankah perlindungan hukum terhadap kreditor yang memperoleh status kreditornya melalui anjak piutang (*Cessie)*?**
2. **Kedudukan dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur yang Memperoleh statusnya melalui anjak – piutang.**

Pembelian Piutang (*Cessie*)

Perusahaan Anjak Piutang (*Factor*)

Nasabah

*(Debitur)*

Klien

*(Kreditur)*

Perjanjian Kredit

Piutang Beralih

Dari skema tersebut maka dapat dijelaskan bahwa kedudukan kreditor akan berpindah atau bertambah bila yang dialihkan adalah sebagian piutang saja, penjelasan detailnya adalah bahwa piutang karena perjanjian dengan pembayaran angsuran seperti sewa-beli, jual-beli, sewa-menyewa dapat berpindah tangan apabila kreditur menjual piutangnya kepada Factor ataupun sebaliknya.

Sehingga dalam hal ini, perlindungan terhadap Kreditur yang memperoleh statusnya melalui anjak piutang adalah sama pula dengan kreditur yang lain, baik jika ia menjadi Kreditur Separatis mapun Kreditur Konkuren yang tanpa memegang hak jaminan. Pasal 1131 - 1132 KUH Perdata yang pada pokoknya adalah bahwa seluruh harta debitur dapat menjadi jaminan bagi krediturnya apabila terjadi sengketa, pasal ini dapat menjadi dasar hukum perlindungan bagi para krediturnya, termasuk kreditur yang memperoleh statusnya melalui anjak piutang.

1. **Anjak Piutang sebagai alternatif jalan Memohon Pailit**

Anjak piutang memungkinkan klien atau kreditur untuk menjual kepada factor hanya sebagian piutangnya saja atas debitur, hal ini berakibat bertambahnya jumlah kreditur atas debitur. Keadaan tersebut tentu membawa keuntungan bagi kreditur yang mendapati debiturnya berhenti membayar, karena perlu diingat kembali bahwa syarat mengajukan permohonan pailit adalah adanya lebih dari satu kreditur, maka jika hanya ada satu kreditur dan satu debitur, untuk menyelesaikan melalui kepailitan, pihak kreditur dapat menjual sebagian piutangnya kepada factor yang kemudian akan mendapatkan statusnya sebagai kreditur, sehingga jumlah kreditur bertambah dan pailit atas debitur dapat dimohonkan.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Perjanjian sewa-beli yang belum berakhir tidaklah dapat dilangkahi dengan perjanjian yang baru dengan objek perjanjian yang sama.[[3]](#footnote-4) Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa-beli yang belum antara PT. Jaba Garmindo dengan PT. Shima Seiki Hongkong dan PT. Shima Seiki Japan saat terjadi pailit mengakibatkan objek dalam perjanjian tersebut tetap menjadi hak milik PT. Shima selaku penjual atau kreditur.

Pengembalian piutang kepada kreditur separatis selaku pemegang hak kebendaan dapatlah disepakati pengembalian atau pembayarannya dengan pengembalian langsung maupun melalui penjualan terlebih dahulu, karena pada intinya adalah sesuai dengan porsinya masing-masing. Tentu saja, ini sesuai dengan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang intinya adalah seluruh harta debitur dapat menjadi jaminan bagi para kreditur.[[4]](#footnote-5)

Kedudukan sebagai kreditur separatis dapat diperoleh melalui anjak-piutang / pembelian piutang (*Cessie)*, hal ini terlihat jelas dalam perkara ini dimana Sumitomo Finance menjadi kreditur separatis atas PT. Jaba Garmindo. Sehingga perlindungan hukum terhadap kreditur separatis yang mendapatkan kedudukannya melalui anjak-piutang adalah sama saja dengan kreditur separatis lainya.

1. **Saran**
2. Oleh karena atas hak kebendaan berupa mesin-mesin baru yang berkedudukan di pabrik PT. Jaba Garmindo tidak dapat dibuktikan kepemilikannya melalui surat-surat seperti kendaraan bermotor, selayaknya PT. Bank CIMB Niaga lebih berhati-hati dalam memberikan piutang dan menerima jaminan, yang mana hal tersebut dapat diantisipasi dengan permintaan akta jual-beli yang sudah selesai antara pemilik yang sekarang dengan yang sebelumnya atau penjualnya.
3. Selayaknya dalam rapat kesepakatan antara para kreditor di pertegas mengenai pembagian harta pailit, mengingat dalam kasus ini ada harta pailit yang saling bersinggungan antara 2 pihak.
4. Sebelum pailit jatuh atas PT. Jaba Garmindo, dalam hal PT. Bank CIMB Niaga mengetahui bahwa jaminan yang ia peroleh dari PT. Jaba Garmindo masih tersangkut perjanjian sewa-beli yang lebih dahulu antara Jaba Garmindo dengan Shima, maka jika memungkinkan PT. Bank CIMB Niaga dapat melunasi tagihan duo Shima tersebut kepada Jaba Garmindo tersebut agar perjanjian antara keduanya berakhir atau hapus, dan objek dapat berada dalam kepemilikan Jaba Garmindo yang mana objek tersebut adalah jaminan yang diberikan kepada CIMB Niaga. Walaupun sesungguhnya PT. Jaba Garmindo dapat dilaporkan atas tindak pidana penipuan.

# Daftar Pustaka

**A. BUKU**

Jono. *Hukum Kepailitan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Lontoh, Rudi A. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Bandung: Alumni, 2001.

Simanjuntak, Ricardo. *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan.* Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Subekti. *Aneka Perjanjian.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

**B. Undang-Undang**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

1. Rudi A. Lontoh, et al., 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atauPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung. [↑](#footnote-ref-2)
2. Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-3)
3. Suharnoko, *Aneka Perjanjian,*(Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal.52 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ricardo Simanjuntak, “*Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*” dalam Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya.* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 55-56. [↑](#footnote-ref-5)